

**PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN MEDIA SOSIAL
DI DUNIA SIBER (*CYBER BULLYING*)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum Pada Bagian Studi Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

RESTY MUTIARA

02011181419054

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

INDRALAYA

2018

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : RESTY MUTIARA

NIM : 02011181419054

JURUSAN : ILMU HUKUM / HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI


**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN
MEDIA SOSIAL DI DUNIA SIBER (CYBER BULLYING)**

**Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif dan dinyatakan
memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu
Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Palembang, Maret 2018

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu,



Dr. Hj. Nashriana, SH, M.Hum
NIP. 196509181991022001



Dekan


Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini : *

Nama : Resty Mutiara
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181419054
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah penulis buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti penulis telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, penulis bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang,

2018



Resty Mutiara

NIM. 02011181419054

Motto dan Persembahan :

“Tetapi hanya Allah lah pelindungmu, dan Dialah sebaik-baiknya penolong”

(Q.S Ali Imron : 150)

Skripsi ini

Kupersembahkan untuk :

- ❖ Allah SWT**
- ❖ Kedua orang tuaku**
- ❖ Adik-adikku**
- ❖ Sahabat-sahabatku**
- ❖ Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum. Wr. Wb.

Puji syukur Penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya hingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perundungan Media Sosial di Dunia Siber (Cyberbullying)”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Pembantu yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.

Harapan Penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca serta mendukung perkembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dan menyempurnakan skripsi ini.

Akhir kata Penulis ucapkan terima kasih, atas perhatian dan saran yang disampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum. Wr. Wb.

Indralaya, 2018

Penulis

Resty Mutiara

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan yang berbahagia ini yang paling utama Penulis ingin mengucapkan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayat-Nya yang berlimpah sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa begitu banyak pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Melalui kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tua Penulis, ayahanda tercinta Rosidi, A.Ptnh, S.H., M.H yang selalu menjadi inspirasi dan memberikan motivasi, bimbingan serta dorongan kepada Penulis dan Ibunda tercinta Siti Nurhidayati, A.Md.A.K yang senantiasa mendoakan Penulis kemudian memberikan semangat, nasehat, cinta dan kasih sayang serta atas kesabaran yang tak pernah ada batasnya dalam mendidik serta mengharapakan kesuksesan untuk putra putrinya.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya dan segenap jajaran Wakil Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan segenap jajaran Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama Penulis yang telah banyak membantu dan membimbing Penulis serta memberikan masukan ilmu pengetahuan dan motivasi kepada Penulis hingga skripsi ini selesai disusun.
5. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana dan Pembimbing Pembantu yang telah memberikan banyak motivasi dan membimbing Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak membimbing dan memberikan saran kepada penulis selama menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

7. Bapak dan Ibu Dosen serta staff pengajar yang telah banyak memberikan dan membekali penulis dengan berbagai ilmu yang sangat berguna bagi Penulis selama menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Rakhmat B. Taufani selaku Koordinator Jaksa di Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan yang telah memberikan Ilmu yang bermanfaat selama Penulis menjalani Kuliah Kerja Lapangan serta jajaran staff Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan yang telah menerima Penulis dengan baik selama menjalani masa Kuliah Kerja Lapangan.
9. Bapak R. Marbun, S.H., M.H. serta jajaran anggota kepolisian Unit Pidana Khusus Sat Reskrim Polresta Palembang selaku narasumber di dalam skripsi ini. Terima kasih banyak atas kesempatan serta waktu yang telah diluangkan untuk membantu Penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
10. Ketiga Adik-adik Penulis, Rida Safira, Risdan Nur Zaman dan Ria Khoirunnisa yang telah memberikan semangat dan motivasi yang tak henti-hentinya kepada Penulis.
11. Sahabat-sahabat tersayang, Novi Arni, Nyimas Aisyah Safhira, Shintia Delvina Lajuda, Sania Nurfatiha dan Panca Gita Nurmalia yang telah menemani dan berjuang bersama melewati masa-masa kuliah, kemudian selalu dengan setia menjadi tempat berbagi suka duka serta berbagi cerita dari awal hingga akhir masa perkuliahan, *Thank you so much for always being there for me girls*, semoga persahabatan kita ini bisa berlanjut hingga kita tua nanti. Semoga kita semua mampu mencapai apa yang telah kita cita-citakan dan inginkan di masa depan.
12. Partner KKL Penulis, Mega Sari yang telah berjuang bersama Penulis saat melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan di Instansi Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Terima kasih telah menjadi partner yang sangat baik dan terima kasih atas saran serta motivasi yang telah diberikan kepada Penulis.
13. Teman-teman TFC/KPU yang bersama sama berjuang semenjak masa PLKH, KKL dan Skripsi, Moch. Andy Sugianto, Muhammad Fadhli, Mega Sari, Novi Arni, Alif Permana Putra dan Nindi Anggraini, terima kasih banyak atas kenangan kebersamaan selama masa-masa krusial di akhir perkuliahan serta bantuan dan motivasi yang telah diberikan kepada Penulis.
14. Terima kasih juga kepada Andy Islamy dan Muhammad Psake yang telah banyak membantu dan menemani Penulis serta teman-teman Penulis yang lain dalam melewati masa-masa akhir penyusunan skripsi ini.

15. Teman-teman PLKH semester genap tahun 2016/2017 kelas D terutama kelompok MCC D1, Terima kasih atas kebersamaan dan kenangan yang tidak pernah akan Penulis lupakan selama masa-masa pemberkasan.
16. Teman-teman angkatan 2014 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas kebersamaan dan kenangan yang telah diberikan selama masa perkuliahan.
17. Seluruh staff akademik dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya baik kampus Indralaya maupun kampus Palembang yang telah banyak membantu penulis selama masa perkuliahan hingga akhir.
18. Seluruh pemilik karya-karya ilmiah yang telah dipergunakan dalam skripsi ini sebagai bahan penelitian dan penyusunan skripsi ini.
19. Pihak-pihak terkait yang turut membantu dan mendukung kelancaran penulisan skripsi penulis.

Indralaya,

2018

Resty Mutiara

NIM. 02011181419054

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Permasalahan.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Ruang Lingkup.....	11
F. Kerangka Teori.....	11
G. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Jenis dan Sumber Data	15
3. Metode Pendekatan	17

4. Teknik Analisis Data.....	18
5. Penarikan Kesimpulan.....	19

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Hukum Pidana.....	20
1. Pengertian Tindak Pidana.....	20
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	22
3. Pidana dan Pemidanaan.....	25
B. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum.....	29
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	29
2. Komponen Penegakan Hukum.....	32
3. Pelaksanaan Penegakan Hukum Pidana.....	33
4. Faktor-faktor Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana.....	35
C. Tinjauan Umum Tentang <i>Cybercrime</i>	39
1. Pengertian <i>Cybercrime</i>	39
2. Penegakan Hukum <i>Cybercrime</i>	42
D. Tinjauan Umum Tentang Media Sosial.....	45
1. Pengertian Media Sosial.....	45
2. Faktor Penyebab Media Sosial Digunakan Sebagai Sarana Tindak Pidana Perundungan di Dunia Siber (<i>Cyberbullying</i>).....	46
E. Tinjauan Umum Perundungan di Dunia Siber (<i>Cyberbullying</i>).....	48
1. Pengertian Perundungan di Dunia Siber (<i>Cyberbullying</i>).....	48

2. Jenis-jenis Perundungan di Dunia Siber (*Cyberbullying*) 54
3. Pengaturan Perundungan di Dunia Siber (*Cyberbullying*) 57

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

- A. Upaya Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perundungan di Dunia Siber (*Cyberbullying*) oleh Aparat Kepolisian 61
- B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perundungan di Dunia Siber (*Cyberbullying*) 86

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 100
- B. Saran 102

DAFTAR PUSTAKA


LAMPIRAN

ABSTRAK

Perundungan di dunia siber (*Cyberbullying*) merupakan perilaku negatif dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara disengaja, berulang-ulang dan terus menerus yang dilakukan dengan tujuan untuk melukai perasaan orang lain (kelompok atau individu) yang di dalam penelitian ini difokuskan pada Perundungan di Dunia Siber (*Cyberbullying*) yang dilakukan melalui media sosial. Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini bagaimana upaya penegakan hukum dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perundungan di dunia siber (*Cyberbullying*). Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari teori-teori serta konsep-konsep yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas yang ditunjang dengan penelitian yang bersifat empiris dengan metode wawancara. Berdasarkan hasil penelitian, dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perundungan di dunia siber (*Cyberbullying*) ini, aparat kepolisian terlebih dahulu melakukan upaya preventif kemudian upaya represif. Selain itu, aparat kepolisian menawarkan alternatif penyelesaian yaitu *Alternative Dispute Resolution* sebagai salah satu bentuk penyelesaian perkara yaitu dalam bentuk mediasi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukumnya yaitu faktor hukum (undang-undang), faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.

Kata kunci : *Penegakan hukum, Perundungan di Dunia Siber (Cyber bullying), Media Sosial.*

Pembimbing I,




Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H
NIP. 196802211995121001

Pembimbing II,



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M. Hum
NIP. 196509181991022001

Ketua Bagian Hukum Pidana



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M. Hum
NIP. 196509181991022001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat di dunia, teknologi informasi (*information technology*) memegang peran penting, baik di masa kini maupun di masa mendatang. Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara-negara di dunia.¹Perkembangan pesat teknologi komunikasi dan informasi ini ternyata membuat banyak perubahan perilaku masyarakat dunia. Perubahan perilaku tersebut terkait pola interaksi masyarakat yang sebelumnya hanya dapat dilihat, didengar dan disentuh menjadi sebuah interaksi maya/virtual.² Di era globalisasi ini kemudian ditandai dengan hadirnya masyarakat informasi (*information society*) yang memanfaatkan teknologi internet dalam berbagai aktivitas keseharian.³

¹Budi Suharyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 01

²Septa Candra, Jan Crijns, Paulus Hadisuprpto, Eddy O.S Hiariej, Constantjin Kelk, Joanne van der Leun, Martin Moerings, Ssiradj Okta, Nella Sumika Putri, Taufik Rachman, Umi Rozah, Elfina L. Sahetapy, Topo Santoso, Faizin Sulistio, Jeroen ten Voorde, Rusmilawati Windari, *Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Pustaka Larasan bekerja sama dengan Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Universitas Groningen, Bali, 2012, hlm. 124

³*Ibid*, hlm. 125

Internet atau *interconnection dan network* adalah jaringan yang terbentuk dari kerjasama jaringan-jaringan komputer yang saling terhubung atau terkoneksi. Internet merupakan hasil konvergensi teknologi telekomunikasi, komputer, dan informasi yang terhubung melalui jaringan secara global.⁴ Internet kemudian membawa penggunaanya kepada ruang baru yang tercipta yang dinamakan *cyberspace*. *Cyberspace* merupakan tempat imajiner yang tidak berupa tempat kediaman dalam bentuk fisik dan lokasi geografis. *Cyberspace* merupakan sebuah tempat elektronik yang berdaulat dimana individu, komunitas, korporasi ataupun pemerintah dapat eksis bersama tanpa batas negara⁵

Pemanfaatan internet yang sekarang berkembang dengan sangat pesat, selain menempatkan teknologi informasi sebagai media baru, internet juga melahirkan kemudahan aktivitas komunikasi dan interaksi antar manusia. Bersamaan dengan perkembangannya internet kemudian menawarkan suatu wadah baru dalam berinteraksi dan berkomunikasi dengan sesama pengguna internet. Saat ini, sudah banyak sekali berbagai bentuk dan wujud dari media-media tersebut. Salah satu yang paling populer saat ini ialah media sosial.

Di Indonesia penggunaan internet terbilang dalam jumlah yang besar. Menurut sebuah lembaga marketing sosial yang berasal Singapura, "*We Are Social*" lembaga ini merilis data terkait populasi digital pengguna internet di negara

⁴Sigid Suseno, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, PT Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm.81

⁵Septa Candra, *Op.cit*, hlm. 123

ASEAN. Menurut data, bahwa per 2016 Indonesia menjadi negara dengan pengguna internet aktif terbanyak. Lembaga ini mensurvei berdasarkan data dari asosiasi pengguna internet Indonesia dimana menurut data, masyarakat Indonesia yang saat ini menggunakan internet mencapai angka 88,1 juta orang. Kemudian apabila melihat data Kemenkominfo, angka tersebut pada tahun 2017 ini bahkan sudah mencapai diatas 100 juta orang. Dimana dari 258.369.051 juta jumlah penduduk sebanyak 102,8 juta adalah pengguna internet dengan perbandingan pria 52,5% dan wanita 47,5%. Indonesia juga saat ini menempati posisi pertama negara dengan pengguna media sosial aktif terbanyak dengan total 79 juta orang yang terhitung telah memiliki akun media sosial.⁶

Di tahun 2016, menurut Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesiadata jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 123, 7 juta orang. Di antara pengguna Internet tersebut, remaja merupakan salah satu kelompok yang sering mengakses internet. Laporan APJII tersebut menunjukkan bahwa semua responden (100%) yang berusia 10 hingga 14 tahun mengaku menggunakan internet. Dimana jumlah tersebut berbanding terbalik dengan pengguna internet berusia lebih dari 50 tahun yaitu hanya 3 (tiga) persen.⁷

Pada perkembangannya internet ternyata membawa sisi negatif, dengan membuka peluang munculnya tindakan-tindakan anti sosial yang selama ini dianggap

⁶<https://www.sumber.com/component/k2/sumber/indonesia-menjadi-jumlah-pengguna-internet-dan-media-sosial-aktif-terbanyak-di-asean.html> diakses 15 september 2017

⁷Sartana dan Nelia Afriyeni, *Perilaku Perundungan Maya (Cyberbullying) Pada Remaja Awal*, Jurnal Psikologi insight Vol 1 Nomor 1, April 2017, Psikologi Universitas Andalas.

tidak mungkin terjadi atau tidak terpikirkan terjadi. Sebuah teori menyatakan, *crime is product of society its self*, yang secara sederhana dapat diartikan bahwa masyarakat itu sendirilah yang menghasilkan kejahatan. Kejahatan yang lahir sebagai dampak negatif dari perkembangan aplikasi internet ini sering disebut dengan *cybercrime*⁸. Berkaitan dengan besarnya angka penggunaan media sosial di Indonesia. Menimbulkan potensi kejahatan yang besar pula melalui penggunaan media sosial tersebut. Media sosial yang pada awalnya digunakan sebagai tempat untuk bersosialisasi antara pengguna dan juga menjadi wadah untuk berkomunikasi dengan seseorang yang jauh, saat ini justru banyak disalahgunakan oleh penggunanya.

Salah satu kejahatan yang menjadi fenomena saat ini adalah tindak pidana perundungan di dunia siber atau *cyberbullying*. *Cyberbullying* merupakan perluasan dari *bullying* dengan menggunakan sarana yang berbeda yaitu internet. Sejuah ini ada beragam definisi atau pengertian mengenai perundungan siber atau *Cyberbullying*. Meskipun demikian, ada kesamaan antar beragam definisi tersebut. Secara umum perundungan di dunia siber didefinisikan sebagai perilaku kekerasan yang berlangsung di dunia maya. Aktivitas tersebut dilakukan menggunakan media elektronik seperti pesan instan, surat elektronik, *chat rooms*, *websites*, *game online*,

⁸Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, PT Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 39

situs jejaring sosial, atau pesan teks yang dikirim melalui telepon genggam atau perangkat teknologi komunikasi yang lain.⁹

Cyberbullying juga diartikan sebagai penggunaan teknologi internet untuk menyakiti orang lain dengan cara sengaja dan diulang-ulang. Tindakan yang tergolong dalam kejahatan *cyberbullying* ini menurut para peneliti *cyberbullying* Hinduja dan Patchin digambarkan sebagai tindakan yang sengaja dengan mengirimkan pesan teks elektronik ataupun rekaman gambar yang biasanya diupload ke situs pertemanan yang bernada mengejek, melecehkan, mengancam, mengganggu ataupun menghina¹⁰

Jenis-jenis dari *cyberbullying* menurut Willard sebagaimana dikutip melalui Jurnal *Pengaturan Cyberbullying Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik* oleh I G A Ayu Dewi Satyawati dan Sagung Putri M. E Purwani adalah sebagai berikut:

1. *Flaming* (terbakar) yang artinya mengirimkan pesan teks yang isinya merupakan kata-kata yang penuh amarah. Istilah “flame” ini pun merujuk pada kata-kata di pesan yang berapi-api.
2. *Harassment* (gangguan) yaitu pesan-pesan yang berisi gangguan pada email, sms, maupun pesan teks di jejaring sosial dilakukan secara terus menerus

⁹Sartana dan Nelia Afriyeni, *Op.cit*

¹⁰Al Sentot Sudarwanto, *Cyberbullying Kejahatan Dunia Maya yang “Terlupakan”* (Wacana Kritis Cyber Crimedi Negara Berkembang), Jurnal Hukum Pro Justitia, Volume 27 No 1, April 2009, Universitas Sebelas Maret Surakarta

3. *Denigration* (pencemaran nama baik) yang berarti proses mengumbar keburukan seseorang di internet dengan maksud merusak reputasi dan nama baik orang tersebut
4. *Impersonation* (peniruan) artinya berpura-pura menjadi orang lain dan mengirimkan pesan-pesan atau status yang tidak baik
5. *Outing* yaitu perbuatan menyebarkan rahasia orang lain, atau foto-foto pribadi orang lain
6. *Trickery* (tipu daya) yaitu perbuatan membujuk seseorang dengan tipu daya agar mendapatkan rahasia atau foto pribadi orang tersebut
7. *Exclusion* (pengeluaran) yaitu perbuatan yang secara sengaja dan kejam mengeluarkan seseorang dari grup online.
8. *Cyberstalking* yang artinya mengganggu dan mencemarkan nama baik seseorang secara intens sehingga membuat ketakutan besar pada orang tersebut¹¹

Perundungan yang berasal dari kata dasar “rundung” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya menyakiti orang lain, baik secara fisik maupun psikis, dalam bentuk kekerasan verbal, sosial, atau fisik berulang kali dari waktu ke waktu, seperti memanggil nama seseorang dengan julukan yang tidak disukai, memukul,

¹¹I G A Ayu Dewi Satyawati dan Sagung Putri M. E Purwani, *Pengaturan Cyber Bullying Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Jurnal Hukum Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana, diakses melalui <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/9110/6870> diakses pada tanggal 18 Agustus 2017

mendorong, menyebarkan rumor, mengancam atau merongrong¹². Kata perundungan ini ditemukan dalam penjelasan Pasal 45B Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

“Ketentuan dalam Pasal ini termasuk juga di dalamnya perundungan di dunia siber (cyber bullying) yang mengandung unsur ancaman kekerasan atau menakut nakuti dan mengakibatkan kekerasan fisik, psikis, dan/atau kerugian materiil”.¹³

Perundungan di dunia siber (*Cyber bullying*) ini merupakan perbuatan yang kerap kali terjadi namun sering dianggap sepele walaupun dampaknya amatlah serius. Bahkan dalam beberapa kasus, kejahatan ini menyebabkan korban melakukan bunuh diri. Kasus Perundungan di dunia siber di Indonesia cukup tinggi, sebagaimana temuan dari penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama UNICEF pada tahun 2011 hingga 2012. Penelitian tersebut melibatkan 400 anak dan remaja pada rentang usia 10 hingga 19 tahun yang berada di 11 Provinsi di Indonesia. Hasil riset menunjukkan bahwa 13% menyatakan mengalami perundungan siber dalam bentuk hinaan, ancaman, dan dipermalukan di media sosial dan pesan teks. Tidak hanya itu, 9% menyatakan pernah mengirimkan pesan berupa hinaan dan kemarahan melalui media sosial dan 14% melalui pesan teks. Jumlah ini berarti 13 dari 100 responden merupakan korban perundungan siber,

¹² Pengertian runding dan me-run-dung dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima Aplikasi Luring resmi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

¹³Penjelasan Pasal 45B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

dan 23 dari 100 responden merupakan pelaku perundungan siber. Selain itu, menurut penelitian IPSOS yang bekerja sama dengan *REUTERS* pada tahun 2011, 74% responden Indonesia menunjuk media sosial seperti *Facebook* menjadi tempat terjadinya perundungan siber.¹⁴

Dunia jurnalistik juga berperan penting dalam tindak pidana *cyberbullying*. Ketika anak berhadapan dengan kasus hukum sebaiknya jurnalis maupun reporter merahasiakan identitas dan tidak mengambil gambar anak jika melihat potensi ketika berita tentang anak yang akan di publikasikan akan memberikan dampak bagi anak secara kejiwaan. Seperti yang terjadi dengan Sonia Depari siswi SMA di Medan yang direkam disaat mengancam seorang polisi lalu lintas. Video rekaman yang diambil dipublikasikan media massa dan media online secara terus menerus. Setelah berita dan video sonia depari di publikasikan, ia mendapatkan berbagai macam tindakan *cyberbullying* yang ditunjukkan kepada *instagramnya* langsung. Dalam Prinsip dan Etika Reporter yang ditetapkan UNICEF untuk melindungi anak di bawah umur terhindar dari tindakan intimidasi dijelaskan bahwa sebaiknya jangan mempublikasikan cerita atau gambar yang mungkin menempatkan anak, saudara atau rekan-rekannya yang dapat menimbulkan keadaan beresiko (memiliki dampak buruk). Kasus lain yaitu kasus yang dialami oleh remaja bernama Asa Firda Inayah, remaja yang terkenal dan *virial* di media sosial berkat tulisannya yang berjudul “Belas

¹⁴Ranny Rastati, *Bentuk Perundungan Siber di Media Sosial dan Pencegahannya Bagi Korban dan Pelaku*, Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jurnal Sositologi, Vol. 15, No 2, Agustus 2016, hlm. 170

Kasih dalam Agama Kita”. Tulisannya dianggap hasil jiplakan lantaran memiliki kesamaan dengan tulisan karya Mita Handayani yang berjudul “Agama Kasih”. Lantaran tuduhan penjiplakan tersebut, Afi kemudian diserang dan dihujat di media sosialnya. Bahkan tidak sedikit yang mengirimkan ancaman pembunuhan hingga membuat remaja tersebut depresi dan sempat berfikir untuk bunuh diri.¹⁵ Kasus lain yang terjadi di Palembang yang dialami Putri Utami Aprilia remaja berusia 17 tahun yang dituduh sebagai pencuri dan wanita panggilan melalui media sosial *Facebook*. Korban kemudian diancam saat ingin melapor kepada pihak kepolisian.¹⁶

Berdasarkan deskripsi di atas serta maraknya kasus Perundungan di Dunia Siber (*cyberbullying*) maka menurut penulis perlunya dilakukan penelitian terhadap penegakan hukum atas tindak pidana ini. Kemudian diperlukan juga penelitian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukumnya. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mencoba mengangkat tema skripsi dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN MEDIA SOSIAL DI DUNIA SIBER (*CYBER BULLYING*)”**

B. Permasalahan

Adapun permasalahan tentang tindak pidana perundungan di dunia siber yang akan diuraikan dalam skripsi ini adalah :

¹⁵<https://news.idntimes.com/indonesia/rosa-fofia/di-bully-di-media-sosial-afi-mengaku-depresi/full> diakses 8 November 2017

¹⁶<http://palembang.tribunnews.com/2017/11/03/dituduh-maling-dan-disebut-lonte-gadis-perum-aspol-ini-mengaku-pelakunya-ucapkan-kalimat-ini> diakses 9 November 2017

1. Bagaimanakah upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perundungan media sosial di dunia siber oleh aparat kepolisian?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perundungan media sosial di dunia siber (*cyberbullying*)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi tujuan penulisan skripsi ini dilakukan adalah :

1. Untuk mengetahui upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perundungan media sosial di dunia siber oleh aparat kepolisian
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana perundungan media sosial di dunia siber

D. Manfaat Penulisan

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah disebutkan di atas, adapun manfaat yang diharapkan dalam penulisan skripsi ini adalah manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penulisan skripsi ini diharapkan akan menambah pengetahuan dalam bidang ilmu hukum terutama mengenai

jenis tindak pidana perundungan media sosial di dunia siber (*cyber bullying*) yang tengah marak terjadi di masyarakat. Selain itu juga dapat dijadikan sebagai bahan informasi bagi para akademisi

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, skripsi ini diharapkan mampu menjadi bahan masukan bagi para aparat penegak hukum dalam usaha pencegahan dan penanggulangan tindak pidana perundungan media sosial di dunia siber (*cyberbullying*) sebagai salah satu bentuk dari *cybercrime*.

E. Ruang Lingkup

Agar pembahasan pada skripsi ini tidak meluas maka ruang lingkup dalam penelitian ini hanya membahas tentang tindak pidana perundungan di dunia siber (*cyberbullying*) di media sosial dan hanya sebatas menjelaskan bagaimana upaya penegakan hukum serta faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana perundungan media sosial di dunia siber (*cyberbullying*)

F. Kerangka Teori

Dalam suatu penelitian, teori memegang peranan yang sangat penting. Fungsi teori dalam penelitian meliputi :

1. Menetapkan kerangka untuk melakukan analisis;
2. Menetapkan metode yang efisien untuk pengembangan bidang yang diteliti;

3. Menetapkan penjelasan yang jelas atau terang untuk alam pragmatis¹⁷

Teori hukum adalah bagian dari studi tentang hukum. Teori hukum tujuannya untuk menjelaskan dan itu menunjukkan bahwa teori hukum dapat dikategorikan menjadi teori hukum deskriptif yang tujuannya menerangkan demikianlah hukumnya atau teori hukum normatif yang sasaran utamanya adalah menerangkan “demikianlah seharusnya hukumnya”.¹⁸

Teori Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁹ Penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

¹⁷A'an Efendi, Freddy Poernomo, IG. NG, Indra S. Ranuh, *Teori Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 92

¹⁸*Ibid.*, hlm. 96-97

¹⁹Jimly Asshidiqqie, http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf diakses tanggal 22 September 2017

Inti dan arti teori penegakan hukum (*Law Enforcement*) secara konseptual terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantab dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum sebagai suatu proses sosial, yang bukan proses yang tertutup melainkan proses yang melibatkan lingkungannya dengan pertukaran aksi dengan unsur manusia, sosial, budaya politik dan lainnya.²⁰ Jadi penegakan hukum dipengaruhi oleh berbagai macam kenyataan dan keadaan yang terjadi dalam masyarakat.²¹

Membicarakan penegakan hukum pidana sebenarnya tidak hanya bagaimana cara membuat hukum itu sendiri, melainkan juga mengenai apa yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum dalam mengantisipasi dan mengatasi masalah-masalah dalam penegakan hukum pidana yang terjadi dalam masyarakat dapat dilakukan secara penal (hukum pidana) dan non penal (tanpa menggunakan hukum pidana)

1. Upaya Non Penal (*Preventif*)

Upaya penanggulangan secara non penal ini lebih menitikberatkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana

2. Upaya Penal (*Represif*)

²⁰ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Banjarmasin, hlm. 192

²¹ *Ibid*, hlm 193

Upaya penal merupakan salah satu upaya penegakan hukum atau segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum yang lebih menitikberatkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya. Penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan dan seterusnya merupakan bagian-bagian dari politik kriminal²²

Soerjono Soekanto membuat perincian faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut diantaranya ialah :

- a. Faktor hukumnya sendiri
- b. Faktor penegakan hukum, bagi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat, dimana hukum ditegakkan
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.²³

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

²² Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 60

²³ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 2010, hlm. 5

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah jenis penelitian yuridis normatif ditunjang dengan penelitian yang bersifat empiris dengan metode wawancara. Dikatakan demikian dikarenakan penelitian ini dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari teori-teori serta konsep-konsep yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas, kemudian penelitian ini dilakukan dengan menelaah hukum terhadap objek penelitian sebagai pola perilaku yang nyata dalam masyarakat yang ditujukan kepada upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana Perundungan di dunia siber (*cyberbullying*). Selain itu pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dengan aparat penegak hukum yang dalam hal ini adalah anggota kepolisian Unit Pidana Khusus Satreskrim Polresta Palembang. Atau dengan kata lain penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder sebagai data awalnya yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara maupun laporan dalam bentuk dokumen dan kemudian diolah oleh peneliti.

2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.

b. Sumber Data

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya di lapangan melalui wawancara dengan narasumber atau data-data yang terdapat di lokasi penelitian yang berhubungan langsung dalam hal penegakan hukum terhadap tindak pidana perundungan media sosial di dunia siber (*cyber bullying*)

2. Data sekunder, Data yang diperoleh dari studi kepustakaan antara lain :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan obyek penelitian.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku atau tulisan ilmiah yang terkait dengan obyek penelitian ini. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah buku-buku yang berkaitan dengan penegakan hukum, hasil penelitian ilmiah seperti jurnal ilmiah, makalah, dan sebagainya yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana perundungan media sosial di dunia siber (*cyber bullying*)

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

3. Metode Pendekatan

Teknik pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Pendekatan Peraturan (*Statute Approach*)

Pendekatan melalui semua peraturan terutama undang-undang yang berkaitan dengan skripsi ini. Adapun undang-undang yang dimaksud ialah KUHP, KUHPA, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pada jenis penelitian pendekatan kasus pendekatan yang digunakan adalah dengan menelaah kasus-kasus yang dilaporkan ke Polresta Palembang khususnya kasus-kasus yang berkaitan dengan Tindak Pidana Perundangan Media Sosial di Dunia Siber (*Cyberbullying*) yang menjadi wewenang dari Unit Pidana Khusus Satreskrim Polresta Palembang.

4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari

dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

5. Penarikan kesimpulan

Dalam penelitian ini adalah menggunakan cara Deduktif. Yaitu dengan penarikan kesimpulan yang diawali dengan penjabaran fakta-fakta secara umum yang diperoleh dari studi pustaka dan diakhiri dengan data atau fakta-fakta yang penjabarannya dilakukan secara detail dan fakta-fakta tersebut merupakan jawaban dari permasalahan dalam skripsi ini

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung:PT Citra Aditya Bakti
- Abdul Wahid dan Mohammad Labib,2005, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Bandung: PT Refika Aditama
- A'an Efendi, Freddy Poernomo, IG. NG, Indra S. Ranuh, 2016,*Teori Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Bambang Poernomo, 1992, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Budi Suharyanto, 2013, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Edi Setiadi dan Kristian, 2017, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri
- Frans Maramis, 2013, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Johny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing
- Komariah Emong Supardjaja, 2002, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materil Dalam Hukum Pidana, Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi*, Bandung: Alumni
- Lexy J. Moleong, 2010, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Remaja Rosdakarya
- Maskun, 2013, *Kejahatan siber (cyber crime): suatu pengantar*, Jakarta: Penerbit Kencana.

- Muladi dan Barda Nawawi, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni
- _____, 1998, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni
- Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara
- M. Rasyid Ariman dan M. Fahmi Raghieb, 2013, *Hukum Pidana Fundamental Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Pidana & Pemidanaan*, Palembang: Unsri Press
- P. A. F. Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana
- Riduan Syahrani, 1999, *Rangkaian Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Rulli Nasrullah, 2014, *Teori dan Riset Media Siber (Cybermedia)*, Jakarta: Kencana Pranamedia Group
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Satjipto Raharjo, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Cetakan terakhir, Bandung: Angkasa
- _____, 2008, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung: Sinar Baru
- Septa Candra, Jan Crijns, Paulus Hadisuprpto, Eddy O.S Hiariej, Constantjin Kelk, Joanne van der Leun, Martin Moerings, Ssiradj Okta, Nella Sumika Putri, Taufik Rachman, Umi Rozah, Elfina L. Sahetapy, Topo Santoso, Faizin Sulistio, Jeroen ten Voorde, Rusmilawati Windari, 2012, *Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Bali: Pustaka Larasan bekerja sama dengan Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Universitas Groningen,
- Sigid Suseno, 2012, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, Bandung: PT Refika Aditama

Sofjan Sastrawidjadja, 1995, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, Bandung: Armico

Soerjono Soekanto, 2010, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

_____, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta

_____ dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers

Sunardi, Danny Tanuwijaya, Abdul Wahid, 2005, *Republik “Kaum Tikus”; Refleksi Ketidakberdayaan Hukum dan Penegakan HAM, Cetakan I*, Jakarta: Edsa Mahkota

Tn Syamsyah, 2011, *Tindak Pidana Perpajakan*, Bandung: PT Alumni

Widodo, 2017, *Perspektif Hukum Pidana dan Kebijakan Pidana : Diversi dan Keadilan Restoratif, Terorisme, Cybercrime, Pidana Mati dan Peradilan Sesat*, Yogyakarta: Penerbit Aswaja Pressindo

Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika

Sumber lainnya

Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Jurnal

- Al Sentot Sudarwanto, *Cyberbullying Kejahatan Dunia Maya yang “Terlupakan” (Wacana Kritis Cyber Crime di Negara Berkembang)*, Jurnal Hukum Pro Justitia, Volume 27 No 1, April 2009, Universitas Sebelas Maret Surakarta
- Ananda Putri Octaviani, 2017, *Jurnal Cyberbullying dan Motif Remaja Dalam Melakukannya (Studi Deskriptif tentang Perilaku Cyberbullying dan Motif Remaja dalam Melakukannya di Jejaring Sosial Instagram)*, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret
- Ari Dermawan, *Pengaruh Kemudahan Teknologi Informasi Terhadap Pelanggaran atau Kejahatan Hukum*, Jurnal Manajemen Informatika dan Teknik Komputer Volume 2, Nomor 1, April 2017
- Daryl Albert Reppy, *Cyberbullying Sebagai Suatu Kejahatan Teknologi Informasi Ditinjau dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jurnal Lex Privatum Vol. IV/No. 7/Ags/2016
- Fathur Rahman, *Analisis Meningkatnya Kejahatan Cyberbullying dan Hatespeech Menggunakan Berbagai Media Sosial dan Metode Pencegahannya*, SNIPTEK, 2016
- Friskilla Clara, Eko Soponyono, Endah Sri Astuti, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Cyberbullying Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana*, Diponegoro Law Journal, Volume 5 Nomor 3 Tahun 2016
- I G A Ayu Dewi Satyawati dan Sagung Putri M. E Purwani, *Pengaturan Cyber Bullying Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana, diakses melalui <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/9110/6870>
- Liano Rovi Frederick Rumbay, *Tindak Pidana Cyberbullying dalam Media Sosial Menurut UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jurnal Lex Privatum Vol V/No. 7/ sep/ 2017
- Mira Marleni Pandie dan Ivan Th. J. Weismann, *Pengaruh Cyberbullying di Media Sosial Terhadap Perilaku Reaktif Sebagai Pelaku Maupun Sebagai Korban Cyberbullying Pada Siswa Kristen SMP Nasional Makassar*, Jurnal Jaffray, Vol. 14, No. 1, April 2016
- Renny N.S Koloay, *Perkembangan Hukum Indonesia Berkenaan Dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi*, Jurnal Hukum Unsrat Vol.22/No. 5/Januari/2016

Rulli Nasrullah, *Jurnal Sosioteknologi Volume 14, Nomor 1, April 2015: Perundungan Siber (Cyberbullying) di Status Facebook Divisi Humas Polri*, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Sartana dan Nelia Afriyeni, *Perilaku Perundungan Maya (Cyberbullying) Pada Remaja Awal*, *Jurnal Psikologi insight Vol 1 Nomor 1, April 2017*, Psikologi Universitas Andalas.

Internet

Dampak Teknologi Informasi Terhadap Perilaku Kekerasan di Kalangan Generasi Muda, Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Indonesia diakses melalui
https://kejaksaan.go.id/upling/cyber_bullying%20final%20baru.ppt2.

http://www.kompasiana.com/valentino/memahami-cyberbullying-dampak-dan-penanggulangannya-pada-anak-anda_5509c36;7a333116c7b2e3b12

<https://news.idntimes.com/indonesia/rosa-fofia/di-bully-di-media-sosial-afi-mengaku-depresi/full>

<http://www.ncsl.org/research/education/cyberbullying>

<http://sumsel.tribunnews.com/2017/04/27/menjadi-terlapor-kasus-penipuan-arisan-online-naura-lakukan-tindakan-ini>

<http://palembang.tribunnews.com/2017/11/03/dituduh-maling-dan-disebut-lontegadis-perum-aspol-ini-mengaku-pelakunya-ucapkan-kalimat-ini>

Jimly Asshidiqie, Makalah Penegakan Hukum
http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf

Lain-lain

Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima Aplikasi Luring resmi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia